

Membangun Community Relations Dalam Upaya Pendampingan Perizinan Pelaku UMKM di Kota Surabaya

¹Ayesha Dova Mayyala, ²Muhammad Insan Romadhon

^{1,2}Ilmu Komunikasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ayesadova31@gmail.com

Abstract

Community relations is an effort to maintain relationships with the community that is oriented towards an activity, namely activities carried out by an organization or company. The aim of community relations is to create and bridge good relationships between the company and the community in development in the area around the company. The research method used is descriptive qualitative by providing an objectively accurate picture or explanation regarding the actual situation of the object under study. The results of this research show that building community relations in efforts to assist licensing for MSMEs in the city of Surabaya has been going well because Surabaya residents on average already have NIB or business legality. And there has been an increase because many people understand that the processing of making an NIB and Halal Certificate is not complicated. And the residents of Surabaya are greatly helped by the investment clinic at MPP Siola and the socialization held in the Surabaya sub-district. Because this activity can maintain closer government relations with the people of the city of Surabaya, establishing closeness and mutual benefit to each other. This activity For MSMEs, business licensing provides various benefits, including simplifying loan requirements and receiving government assistance for their income.

Keywords: *Public relations. Licensing and UMKM (Micro, Small and Medium Enterprises)*

Abstrak

Community relations merupakan upaya menjaga hubungan dengan komunitas yang berorientasi pada suatu kegiatan, yakni kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan. Tujuan adanya community relations yaitu untuk menciptakan dan menjembatani hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat dalam pengembangan di wilayah sekitar perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan memberikan gambaran atau penjelasan yang tepat secara objektif terkait keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa membangun community relations dalam upaya pendampingan perizinan pada pelaku UMKM di Kota Surabaya sudah berjalan baik karena warga Surabaya rata-rata sudah memiliki NIB atau legalitas usaha. Serta mengalami peningkatan karena sudah banyak yang memahami bahwa pengurusan untuk membuat NIB dan Sertifikat Halal tidak rumit. Dan warga Surabaya sangat terbantu dengan adanya klinik investasi yang ada di MPP Siola dan sosialisasi yang diadakan di kelurahan Surabaya. Karena dengan adanya kegiatan tersebut dapat memelihara hubungan pemerintah dengan masyarakat kota Surabaya semakin erat, menjalin keakraban serta saling menguntungkan satu sama lain. Kegiatan ini Bagi UMKM, perizinan usaha memberikan berbagai manfaat, termasuk mempermudah persyaratan pinjaman dan menerima bantuan pemerintah untuk pendapatan mereka.

Kata Kunci : Hubungan Masyarakat. Perizinan dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM berperan sangat penting dalam perkembangan pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia sendiri, UMKM berperan dalam pertumbuhan pembangunan ekonomi serta memiliki kontribusi signifikan dalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Melalui usaha mikro, tercipta peluang kerja serta peningkatan pendapatan bagi masyarakat, menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang penting. Pertumbuhan UMKM bisa menjadi solusi yang mendukung perekonomian dengan memperluas kesempatan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, UMKM juga memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan yang menguntungkan. Dengan observasi lebih lanjut, bisnis mikro dapat menjadi pilihan utama masyarakat untuk masa depan, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kota Surabaya sangat berkembang dan bervariasi. Salah satu aspek penting dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah ini adalah dengan adanya memiliki legalitas atau perizinan usaha. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan keberadaan usaha secara sah atau legal serta menegaskan bahwa usaha tersebut beroperasi secara resmi dan layak untuk berdiri.

Perolehan perizinan usaha memiliki peran penting agar usaha dapat terbina, terawasi dengan baik, tertib, dan terarah. Dengan memiliki izin yang sesuai, pemilik akan memiliki tanggung jawab terhadap produknya, yang mencakup aspek keuntungan, kerugian, serta kewajiban yang terkait. Dengan mendapatkan izin legalitas usaha, pelaku usaha diwajibkan memelihara standar kualitas produknya. Karena ketika pelaku usaha menciptakan sebuah produk atau jasa, secara tidak langsung sudah tercantum dalam perizinan dan harus dipertanggungjawabkan apabila terjadi hal yang merugikan pihak lain, sehingga usaha yang telah memiliki izin dari pemerintah diharapkan dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi.

Pemerintah telah merilis sistem pendaftaran izin elektronik yang disebut OSS. Sistem Online Single Submission (OSS) adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh departemen/instansi. Tujuan pemerintah dalam menciptakan website OSS yaitu untuk mempercepat proses penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan standar pelayanan, memberikan kepastian waktu dan biaya dalam proses perizinan. Perizinan diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk sertifikat atau surat bukti legalitas usaha yang resmi, dalam website ini terdapat fitur pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan adanya izin usaha yang sah pada UMKM, maka dapat dikatakan bahwa UMKM tersebut telah mempunyai perlindungan hukum yang layak untuk kelangsungan usaha dan operasionalnya, NIB dapat diperoleh secara langsung yang merupakan bantuan pemberdayaan pemerintah dan juga merupakan jaminan hukum bagi UMKM.

Penerapan izin legalitas usaha melalui Online Single Submission (OSS) memberikan banyak kemudahan dan keuntungan bagi para pelaku UMKM. Namun, masih banyak para pelaku UMKM yang masih belum memerlukan izin legalitas ini dikarenakan keputusan jangkauan pemasaran dan juga belum memahami fungsi serta tata cara pendaftaran izin usaha. Berdasarkan permasalahan para pelaku UMKM yang ada di Kota Surabaya. Maka tindakan yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan melakukan sosialisasi akan pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB), pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta pembuatan posko Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan tujuan para pelaku UMKM mengetahui fungsi dari pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan memahami mekanisme pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta pelaku UMKM diharapkan mengetahui cara membuat perizinan melalui aplikasi Online Single Submission (OSS). Serta manfaat dari kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman bisnis dan legalitas usaha bagi pelaku UMKM di Kota Surabaya.

Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, pelaku UMKM akan dapat memperoleh izin usaha sesuai dengan ketentuan pemerintah, yang pada gilirannya akan memudahkan mereka untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah serta memperoleh akses lebih mudah ketika mengajukan kredit untuk modal usaha.

Melalui program yang diberlakukan dari pihak DPMPTSP dan tim beserta mahasiswa magang dapat menjembatani dan menciptakan hubungan yang baik. Dengan dibentuknya pelayanan perizinan berusaha UMKM di Kota Surabaya yang turun langsung ke kelurahan atau membuat program pesona buaya 2024 yang ada di CFD Taman Bungkul Kota Surabaya serta membuat klinik investasi yang berada di MPP Siola memberikan perubahan-perubahan yang baik untuk warga Surabaya dan tentunya saling menguntungkan satu sama lain. Maka penulis tertarik dengan membahas bagaimana membangun *community relations* dalam upaya pendampingan perizinan pelaku usaha mikro kecil dan menengah di kota Surabaya.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Penelitian kualitatif berangkat dari penelitian studi lapangan secara objektif dan subjektif. Peneliti berusaha menggambarkan bagaimana implementasi pendampingan perizinan berusaha melalui OSS pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah di kota Surabaya, dengan menggunakan berbagai macam sumber bukti data yang dijadikan fokus dalam pengumpulan data seperti wawancara secara mendalam, observasi langsung di lapangan, dan juga dokumentasi- dokumentasi. Dari penelitian ini menggunakan data primer dan juga data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan observasi di lokasi penelitian, melakukan wawancara mendalam (*in depth interview*) serta dokumentasi-dokumentasi. Sementara data sekunder diperoleh dari buku-buku dan literatur-literatur untuk mendapatkan teori-teori, artikel, dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, yang mana diperoleh dari internet sebagai bahan yang digunakan untuk analisa lebih jauh pada objek penelitian.

Sementara itu pada proses validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode triangulasi. Metode ini merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Pengecekan data yang diperoleh dari informan disesuaikan dengan fakta-fakta yang diamati dan ditemukan di lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu tujuan dari upaya penerbitan NIB melalui OSS Indonesia adalah untuk memberikan kemudahan pemilik usaha dalam memperoleh bantuan permodalan baik berupa bantuan alat pendukung atau penunjang, uang permodalan, dan dana pengembangan usaha. Selain digunakan sebagai identitas usaha, kepemilikan NIB adalah yang membawa keuntungan bagi pemilik usaha.

Keunggulan sistem OSS sendiri adalah memberikan sistem penyimpanan data yang terintegrasi dalam Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga mempunyai NIB merupakan hal penting bagi pemilik usaha. Pendaftaran perizinan berusaha NIB dengan menggunakan sistem OSS tidak dikenakan biaya atau gratis (Desvia dan Tan, 2021).

Untuk mendapatkan NIB, pendaftaran melalui OSS Indonesia, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 Ayat (1) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) menyatakan Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah suatu identitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha dalam menjalankan usaha sesuai dengan bidang usahanya.

Online Single Submission (OSS) adalah suatu sistem perizinan berusaha yang dibangun, dikembangkan dan dioperasikan oleh Pemerintah Pusat yang terintegrasi dan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan berusaha. OSS ini bisa digunakan semua pelaku usaha yang ingin mengajukan izin usaha di Indonesia. Umumnya NIB terdiri dari 13 digit angka.



Gambar 1.2 Website OSS Kota Surabaya

Kota Surabaya menjadi kota terbesar kedua se Indonesia sebanyak 88.000 NIB yang telah terbit dan mempunyai legalistas usaha. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melayani masyarakatnya yang ingin memulai usaha atau yang sudah memiliki usaha untuk memiliki legalistas usaha, agar usaha mereka merasa nyaman dan aman karena sudah memiliki NIB. Cara DPMPTSP mengajak warga Surabaya untuk mengurus NIB adalah dengan cara datang langsung ke klinik investasi lantai 1 yang berada di MPP Siola Kota Surabaya dan tim DPMPTSP turun langsung ke kelurahan yang ada di Kota Surabaya setiap hari Selasa, Rabu dan Kamis secara bergantian.



Gambar 1. 3 Pembuatan NIB di Klinik Investasi

Adanya klinik investasi ini merupakan Langkah Pemkot Surabaya untuk mempermudah perizinan dan menjaga iklim investasi yang kondusif di Kota Pahlawan ini. Klinik investasi ini sesuai dengan salah satu dari tiga fokus reformasi birokrasi yaitu mendorong pertumbuhan investasi di daerah. Jika investasi masuk, lapangan pekerjaan akan bertambah dan otomatis warga Surabaya semakin sejahtera. Pelaku usaha akan didampingi dalam persiapan administrasinya mulai dari nol hingga tuntas sampai pelaku usaha memiliki perizinan dan legalitas usaha yang didirikannya. Mereka juga dapat berdiskusi perihal jenis usaha apa saja yang sekiranya cocok dilihat dari segi wilayah dan kawasannya. Di klinik investasi ini pelaku usaha yang telah memiliki NIB akan dibimbing untuk melakukan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) setiap triwulan.



Gambar 1.4 Sosialisasi di Kelurahan Kota Surabaya

Lalu untuk yang di beberapa kelurahan yang ada di Kota Surabaya sendiri DPMPTSP menurunkan tim nya untuk melakukan jemput bola. Tahap pertama yang dilakukan yaitu dengan melakukan pendataan jumlah pelaku usaha yang belum memiliki NIB. Lalu dilanjutkan untuk pembuatan formulir isian yang berisi tentang data diri pelaku usaha seperti nama sesuai KTP, nomor handphone, nomor KK, nomor BPJS, NIK serta data usahanya sebagai persyaratan pendaftaran pembuatan NIB. Setelah melakukan pengumpulan data jumlah pelaku usaha, Langkah selanjutnya yaitu dengan melakukan sosialisasi tentang sangat pentingnya memiliki sebuah legalitas usaha bagi para pelaku usaha. Kegiatan sosialisasi menjadi penting karena mayoritas para pelaku usaha cenderung kurang peduli terhadap legalitas usaha. Kecenderungan ini mungkin disebabkan oleh kekhawatiran terkait tingginya pajak PPh dan kesulitan dalam memenuhi standar kegiatan usaha, terutama bagi usaha yang tergolong dalam kategori tingkat resiko tinggi atau rendah.

Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari memiliki legalitas usaha seperti NIB juga menjadi faktor. Para pelaku usaha mungkin juga memiliki persepsi bahwa pengurusan dokumen untuk pembuatan NIB terasa sulit. Oleh karena itu, penyuluhan diharapkan dapat memberikan pemahaman-pemahaman yang lebih baik terhadap pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas usaha.

Sosialisasi diadakan melalui presentasi atau pemaparan dengan poin-poin pemahaman mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB), persyaratan untuk pendaftaran, tingkat risiko, dan langkah untuk mendaftar NIB. Presentasi ini bertujuan agar para pelaku usaha dapat lebih mengerti dan memudahkan proses pengurusan perizinan melalui OSS. Dengan sosialisasi ini, diharapkan para pelaku usaha dapat merasa lebih terbantu dan terpandu dalam memahami konsep NIB, syarat syarat pendaftaran, tingkat risiko, serta proses pendaftaran NIB melalui OSS, sehingga dapat meningkatkan kemudahan dan aksesibilitas dalam mengurus izin usaha mereka.

Setelah melakukan kegiatan sosialisasi, langkah selanjutnya adalah memberikan pendampingan dalam proses pembuatan legalitas usaha, khususnya NIB. Tim DPMPTSP akan memberikan bimbingan terhadap pelaku usaha dengan merujuk pada tata cara yang tersedia di website OSS. Melalui pendampingan ini, para pelaku usaha dapat dengan mudah mendaftarkan usahanya untuk memperoleh NIB. Selain memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran, pendampingan ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha jika membuat NIB dapat dilakukan dengan cepat, hanya sekitar 20 menit sampai surat NIB dapat diterbitkan.

Setelah melalui proses pendampingan dalam membuat NIB untuk para pelaku usaha, dokumen NIB telah berhasil diterbitkan. Dokumen NIB tersebut diperoleh melalui OSS dengan mengakses akun yang telah berhasil dibuat sebelumnya. Penyerahan pada dokumen NIB dilaksanakan guna membantu UMKM memiliki NIB yang telah dicetak atau

bukti fisik legalitas usahanya.

IV. PENUTUP

Berdasarkan penjelasan yang telah di jelaskan di atas, dapat di simpulkan bahwasanya pendampingan perizinan berusaha melalui oss pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kota Surabaya dapat dilakukan dengan dua prosedur sesuai yang telah di tetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya. Prosedur tersebut dapat dilakukan dengan cara datang langsung ke klinik investasi. Nantinya disana para pelaku usaha akan mendapatkan pendampingan dalam proses mendapatkan surat perizinan usaha mereka. Kemudian yang kedua adalah dengan turun lapang. Tim akan melakukan door to door untuk bertemu dengan para pelaku usaha mikro pada setiap kelurahan yang di tuju. Kegiatan tersebut antara lain melakukan pendataan usaha, melakukan kegiatan penyuluhan, dan memberikan pendampingan dalam proses pembuatan legalitas usaha.

Dengan adanya bantuan dalam proses pendampingan usaha tersebut, diharapkan seluruh pelaku usaha mikro di Kota Surabaya merasa terbantu dan nantinya akan ada banyak pelaku usaha yang telah bersertifikasi dan menjadikan usahanya memiliki legalitas yang sesuai dengan prosedur dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunung, K., Tambak, A., Surabaya, K., Village, A. T., & City, S. (2024). *Pendampingan pembuatan nib melalui oss pada rw 08 kelurahan gunung anyar tambak kota surabaya*. 4(1), 18–25.
- Gymnastiar Alwin, R., Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM di Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya Ryan Gymnastiar Alwin, I., & Pembimbing, D. (2023). *Dida Rahmadanik*. 1(4), 83–93. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.722>
- Hikmah, A. (2022). Implementasi Sistem Online Single Submission dalam Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka. *Jurnal Studia Administrasi*, 4(1), 13–21. <https://doi.org/10.47995/jian.v4i1.68>
- Istiqfarini, F., Simangunsong, S. Y., & P, R. M. N. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku UMKM di Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. *KARYA UNGGUL : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 309–315. <https://www.ojs.atds.ac.id/index.php/karyaunggul/article/view/114/90>
- Juli, N., Adelia, E., Natalie, L., Seiff, F., Ghifarian, M. S., Selvia, S., Husen, U., & Billah, M. (2023). *Implementasi Aplikasi Online Single Submission Dalam Bentuk Legalitas Usaha Sebagai Wujud Pemberdayaan UMKM Di Desa Bareng*. 1(3).
- Lady, I., Prastiwi, R., Hariyoko, Y., Ayodya, B. P., Kecil, U. M., & Sukodono, K. (2021). *Pendampingan Pengurusan Perizinan*.
- Okta, E., Muna, I., Astuti, H. D., Putra, R., Regina, S., Rungkut, K., Anyar, G., & Surabaya, K. (2023). *NIB BAGI UMKM DI KELURAHAN RUNGKUT SURABAYA 02*, 187–195
- Peningkatan, U. (2021). *berada PERIZINAN APPROACH*. V(2), 27–40.
- Publik, A. P. (2009). *Bab Ii Kajian Teori Tentang Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission*. 25, 29–48.
- WIDYATMOKO, Y. R. (2015). *Perizinan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing di Kota Bandar Lampung*. 65.